



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG

NOMOR : 145/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025

TENTANG

TIM PENGUJI PENYELENGGARAAN EKSAMINASI
PEJABAT KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin calon pejabat kepaniteraan yang diusulkan dan diangkat tersebut benar-benar memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja optimal untuk itu harus dilakukan proses eksaminasi yang dilakukan oleh Tim Penguji Penyelenggaraan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

b. bahwa untuk dapat diangkat sebagai Tim Penguji Penyelenggaraan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan...

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 47/DJMT/B/KP.3.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan Serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENGUJI PENYELENGGARAAN EKSAMINASI PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 83/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP4.1/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Tentang Tim Penguji Penyelenggaraan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;


KEDUA : Menetapkan kembali Tim Penguji Penyelenggaraan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

KETIGA. |

- KETIGA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Penyelenggaraan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEEMPAT : Tim Penguji Penyelenggaraan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan sebagaimana Diktum Kedua bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 November 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 145/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025

Tanggal : 11 November 2025

SUSUNAN TIM PENGUJI PENYELENGGARAAN EKSAMINASI
PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua
3.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera
5.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah


LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 145/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025
Tanggal : 11 November 2025

TAHAP PELAKSANAAN EKSAMINASI
CALON PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN SEWILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- a. Tim Penguji melakukan wawancara untuk menggali pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan kompetensi Peserta Eksaminasi terkait dengan jabatan yang akan diisi, dengan substansi materi sebagai berikut:
 - Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
 - Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita;
 - Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik (e-Court);
 - Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)).
- b. Tim Penguji berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - Ketua Pengadilan Tingkat Banding, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Penguji;
 - Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
 - Hakim Tinggi;
 - Panitera Pengadilan Tingkat Banding; dan
 - Pejabat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Dalam hal salah satu atau beberapa Penguji tidak dapat melakukan wawancara pada waktu pelaksanaan Eksaminasi sebagaimana telah ditetapkan, Ketua Pengadilan Tingkat Banding menunjuk dan menetapkan penggantinya dengan mempertimbangkan penguasaan terhadap substansi materi wawancara;
- d. Tim Penguji melakukan penilaian wawancara dengan mengacu kepada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan;
- e. Penentuan kelulusan Peserta Eksaminasi didasarkan pada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan serta hasil Rapat Pleno Tim Penguji;
- f. Tim Penguji menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji.

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah Eff.

LAMPIRAN III

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 145/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.1/XI/2025
Tanggal : 11 November 2025

DAFTAR NAMA PENGUJI DAN MATERI YANG AKAN DIUJIKAN
PENYELENGGARAAN EKSAMINASI
PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	MATERI YANG DIUJIKAN
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua	Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan
3.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik (e-Court)
5.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP))

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah